



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019-2023.

BAB I
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.
6. *Road Map* Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2019-2023 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di perangkat daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan dan Rencana Aksi;
- b. Jangka Waktu;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Pembiayaan

BAB II

PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di perangkat daerah selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 - c. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*.
 - d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Untuk melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah.

- (4) Untuk melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah.
- (5) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Rencana Aksi

Pasal 5

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah 5 (lima) tahun.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR
71

Salinan sesuai aslinya,
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,



ttd

SUGENG AMIN, SH., MH.,
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2019-2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, maka perlu dilaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, selama ini telah mendapat perhatian besar dari Pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “ Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di Pusat maupun di Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya “.

Untuk mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, dalam rangka meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode sebelumnya. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan salah

satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini penting untuk menjadi pedoman dalam meneruskan langkah-langkah yang sudah baik pada periode 2015-2019, menterjemahkan misi dan program kerja terkait dengan reformasi birokrasi, memperkaya dengan isu-isu strategis baru, serta memperbaiki/menyempurnakan strategi implementasi. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Reformasi birokrasi dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, sasaran yang akan dicapai meliputi meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Sasaran tersebut dijabarkan melalui delapan area perubahan yaitu : 1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran dan area perubahan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi,

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait hal tersebut, dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Reformasi Birokrasi Nasional, langkah-langkah / tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 mengacu pada, *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2015-2019 serta *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Misi pertama : **Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.** Melalui misi pertama ini diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif. Adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang didukung aparatur sipil negara yang kompeten dan professional, akan tercipta kondisi peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan melalui inovasi berbasis teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi.

B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Dasar hukum reformasi birokrasi adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi.
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Keputusan presiden nomor 14 Tahun 2010 tentang pembentukan komite pengarah reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi nasional.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Birokrasi 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri PAN Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2025.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menjabarkan secara rinci Misi pertama Bupati Banyumas terkait dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas 2019-2024.
3. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. KEGUNAAN

Kegunaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas 2019-2023 adalah :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas
- c. BAB III Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas
- d. BAB IV Monitoring dan Evaluasi
- e. BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. Pelaksanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 2 periode tahun 2019 – 2023. Program reformasi birokrasi tahap 1 periode tahun 2015-2019 telah dilaksanakan dengan baik. Keberlanjutan program reformasi birokrasi tahap 2 diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan strategi dan kebijakan pada tiga area perubahan reformasi birokrasi yaitu :

- a. Area Manajemen Perubahan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam area perubahan ini adalah:

- 1) Telah ditetapkan Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Keputusan Bupati nomor : 061/518/2015.
- 2) Telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 063 Tahun 2015. Dalam penyusunan *Road Map* telah melibatkan sebagian besar seluruh anggota organisasi.

- 3) Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- 4) Telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015 s.d 2017 dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kementerian PAN dan RB secara *online*.
- 5) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring, evaluasi dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, dari sebagian besar rencana kerja yang disusun.
- 6) Telah menggunakan absensi elektronik mulai tahun 2013.
- 7) Telah menerapkan perjanjian kontrak kerja di awal bulan dan catatan kegiatan harian yang diketahui atasan langsung secara *online* pada aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja) sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- 8) Telah menerapkan budaya kerja sesuai Surat Edaran Bupati nomor 061.2/5447 tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja.
- 9) Telah terdapat media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan, yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait.

b. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam area ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Daerah dengan produk hukum daerah lainnya dan dengan produk hukum Pusat. Sinkronisasi dan harmonisasi ini dilaksanakan oleh Tim Penelaahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 180/319/Tahun

2018 tentang Tim Penelaahan Produk Hukum Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018.

- 2) Telah menggunakan aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) untuk mempermudah pencarian produk hukum.
- 3) Telah menggunakan aplikasi registrasi rancangan peraturan dan keputusan bupati.
- 4) Telah disusun Standar Operasional Prosedur terkait penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati.
- 5) Telah menyebarluaskan produk hukum Daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati melalui :
 - a) Cetak dan penggandaan/penyebarkan produk hukum Daerah;
 - b) website www.jdihbanyumaskab.go.id
- 6) Telah diterapkan Sistem Pengendalian pada setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/ kajian/*Policy Paper*, dan paraf koordinasi.
- 7) Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, telah dilakukan harmonisasi produk hukum dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.1

Harmonisasi Produk Hukum

No	Tahun	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota		
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Evaluasi	Fasilitas	Klarifikasi
1.	2014	24	86	8	100	4
2.	2015	19	52	5	61	7
3.	2016	31	84	8	109	-
4.	2017	13	81	6	90	-

5.	2018	14	84	6	94	-
----	------	----	----	---	----	---

Sumber: *Bagian Hukum, 2019*

c. Area Penguatan Pengawasan.

Dalam area penguatan pengawasan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah melakukan upaya peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ke level 3 (tiga) melalui :
 - a) Bimbingan Teknis, Workshop dan pendampingan Perangkat Daerah.
 - b) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.
 - c) Peningkatan sumber daya manusia APIP dengan mengikutsertakan APIP dalam program diklat profesi, penjenjangan dan teknis serta study komparatif.
 - d) Menyusun produk-produk hukum dan SOP pengawasan untuk meningkatkan kinerja APIP.
- 2) Telah dilaksanakan pemeriksaan khusus dana desa untuk mengawal anggaran Dana Desa.
- 3) Telah memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan melalui upaya :
 - a) Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu;
 - b) *Cash opname* dan *stock opname* perangkat daerah pada setiap akhir tahun;
 - c) *Review* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d) Pemeriksaan reguler perangkat daerah.
- 4) Telah memperoleh predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB melalui upaya :
 - a) Evaluasi implementasi SAKIP.
 - b) *Review* LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- 5) Telah dilaksanakan Audit Kinerja untuk memberikan saran/ rekomendasi atas kinerja sesuai prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis).
- 6) Telah dilaksanakan pengendalian gratifikasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, bekerjasama dengan KPK melaksanakan sosialisasi kepada Anggota DPRD, perangkat daerah dan BUMD di Kabupaten Banyumas.
- 7) Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi dan telah dibangun aplikasi *Whistle Blower System*.
- 8) Telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
- 9) Telah dilakukan pendampingan kepada RSUD Ajibarang dan DPMPPTSP sebagai unit yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi ke Kementerian PAN dan RB.
- 10) Telah dilakukan upaya meningkatkan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dengan membuat inovasi berupa Klinik Konsultasi Banyumas.
- 11) Telah dilakukan *MoU* dengan Kejaksaan Negeri tentang TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
- 12) Telah dilakukan *MoU* dengan Kejaksaan Negeri dan Polres untuk koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.
- 13) Telah disusun Pedoman Pemberian *Reward* kepada APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- 14) Capaian kapabilitas APIP pada level 3 DC (Dengan Catatan).
- 15) Telah disampaikan LHKPN kepada KPK dengan tepat waktu.

Data penyampaian LHKPN dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Wajib Lapor LHKPN, 2014-2018.

No	Tahun	Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Status Penyampaian Laporan	
			Sudah	Belum
1.	2014	34	34 (100%)	0 (0%)
2.	2015	36	36 (100%)	0 (0%)
3.	2016	36	36 (100%)	0 (0%)
4.	2017	76	72 (94,74%)	4 (5,26%)
5.	2018	79	79 (100%)	0 (0%)

Sumber : BKDD Kab. Banyumas, data diolah (Bagian Organisasi 2019)

Sepanjang periode 2011 sampai dengan 2018, Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut. Predikat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, bahwa pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil penilaian BPKP, maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Banyumas periode 2017-2018 mencapai level 3 (Terdefinisi) dari 5 level yang harus dicapai dengan skor 3,023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas masih harus melakukan penataan dokumentasi yang lebih baik dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan evaluasi disertai penyempurnaan dokumentasi.

Berbeda dengan maturitas SPIP yang *stagnan*, perkembangan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) relatif lebih baik. Hasil penilaian BPKP, kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Banyumas bergerak positif dari level 2 pada tahun 2017 menjadi level 3 DC pada tahun 2018.

Berbagai upaya untuk memberantas korupsi, mencegah terjadinya penyimpangan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih telah dilakukan secara aktif dan berkesinambungan. Realisasi program Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Banyumas mencapai 85% pada tahun 2017 dan 87% pada tahun 2018.

Sejak tahun 2015 telah disosialisasikan dan telah dibangun unit kerja percontohan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Unit kerja yang diusulkan adalah yang mengelola sumber daya cukup besar dan memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, yaitu DPMPPTSP dan RSUD Ajibarang. Sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki unit kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian PAN dan RB. Ini menandakan bahwa diperlukan upaya-upaya khusus oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan strategi dan kebijakan pada dua area perubahan reformasi birokrasi, yaitu :

a. Area Penataan Tatalaksana

Dalam area penataan tatalaksana, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2018 telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan proses bisnis pada semua perangkat daerah.
- 2) Standar Operasional Prosedur telah disusun dan diterapkan di masing-masing unit, termasuk 99 SOP Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
- 3) Telah dibentuk forum reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik dan penumbuhkembangan inovasi Kabupaten Banyumas.
- 4) Telah tersedia sarana dan prasarana serta sistem berbasis teknologi informasi pada DMPPTSP dalam bentuk perijinan secara *online*.
- 5) Sistem keterbukaan informasi publik telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website ppdi.banyumaskab.go.id.
- 6) Dalam rangka mendukung proses birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-government* di Lingkungan Internal. Disamping itu, telah dibangun aplikasi berbasis android maupun web.

b. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam area peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Telah diterbitkan kebijakan Standar Pelayanan (SP) yang mencakup kejelasan biaya, waktu dan persyaratan pada masing-masing unit pelayanan.
- 2) Semua Unit Pelayanan Publik telah menerapkan maklumat pelayanan dan SOP untuk memenuhi ketentuan standar pelayanan. Telah dilaksanakan pula reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* pada seluruh jenis pelayanan.

- 3) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima di seluruh unit pelayanan.
- 4) Telah dibangun sarana untuk menyebarkan informasi dan sasaran layanan melalui *booklet*, *leaflet*, *printscreen* aplikasi SIPANJIMAS, dan website banyumaskab.go.id.
- 5) Telah diterapkan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- 6) Telah dibangun kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang upaya menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik. Kerjasama tersebut telah tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan LAN Nomor 16 Tahun 2017 Nomor 1/D.3.1/HKM.03 tentang Laboratorium Inovasi Kabupaten Banyumas serta dalam Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan LAN Nomor 15 Tahun 2017, Nomor 1/K.1/HKM/03.1 tentang Kapasitas Pemerintah Kabupaten Banyumas Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi.
- 7) Telah dibangun Mal Pelayanan Publik sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan Keputusan tersebut, tanggal 18 Januari 2019 Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas telah diresmikan oleh Menteri PAN dan RB. Terdapat 143 jenis perijinan yang dapat dilayani di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, terdiri dari :

NO	UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN	KET.
1	DPMPPTSP	Terdapat 61 jenis pelayanan	
2	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). b. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). c. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). f. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 	
3	Dinas Perumahan dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Advice planning. b. Tata ruang site plan perumahan. 	
4	Dinas Pekerjaan Umum	Rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi menara telekomunikasi. b. Lapak aduan Banyumas 	
6	Badan Keuangan Daerah	Pelayanan pajak reklame	
7	Dindukcapil	Verifikasi dokumen kependudukan	
8	Dinakerkop UKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Terpadu Satu Atap-Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN). b. kartu kuning (AK-1). c. Pendaftaran ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) (LTSA-PTKLN). d. Penerbitan rekomendasi paspor (LTSA-PTKLN). 	
9	Dinas Perhubungan	Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).	
10	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi rujukan pemeriksaan kesehatan (LTSA-PTKLN). 2. 39 izin kesehatan 	

11	Gerai Provinsi Jawa Tengah	a. izin pertambangan. b. izin perdagangan (API-P dan API-U). c. izin perhubungan (izin trayek).	
12	Bank Jateng	Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto.	
13	Polres Banyumas	a. Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM). b. Penerbitan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). c. Rekomendasi SKCK. d. Laporan Kehilangan dan Pengaduan Masyarakat. e. Pemeriksaan Kesehatan untuk Perpanjangan SIM.	
14	BP3TKI Jateng	a. Verifikasi dokumen akhir keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). b. Pembekalan Akhir Pemberangkatan CPMI. c. Validasi Dokumen dan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri secara online (e-KTKLN). d. Pengaduan Kasus Pekerja Migran Indonesia.	
15	BPJS Kesehatan	a. Pelayanan informasi. b. Pendaftaran peserta pekerja penerima upah c. Pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah.	
16	BPJS Ketenaga kerjaan	a. Pelayanan pendaftaran peserta pekerja penerima upah. b. Pendaftaran peserta pekerja bukan penerima upah. c. Pembayaran iuran peserta sektor jasa konstruksi. d. Pencetakan kartu kepesertaan pekerja migran indonesia.	
17	KPP Pratama	a. Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b. Pelayanan ID Billing.	
18	Kantor Imigrasi	Pelayanan penerbitan paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).	

Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan, meliputi : (1) sistem pelayanan belum terintegrasi seluruhnya, (2) pelayanan publik belum sepenuhnya mudah, murah, cepat dan transparan sesuai harapan masyarakat, (3) monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik belum dilakukan secara berkala, (4) tindak lanjut pengaduan pelayanan belum sepenuhnya dilakukan secara tuntas.

Guna mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, tuntas, dan transparan, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam berbagai pelayanan melalui program *one agency one innovation*. Pada tahun 2017 terdapat 92 inovasi dan tahun 2018 ada 318 inovasi dimana yang diusulkan sebagai instuti pengusul inovasi pada bidang pendidikan sejumlah 80 inovasi yang meliputi inovasi di SMP, SKB, SD negeri dan SD swasta serta 39 institusi pengusul inovasi Puskesmas. Dari hasil inovasi-inovasi tersebut, pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) inovasi yang mendapat penghargaan Top 99 dari Kementerian PAN dan RB, yaitu:

1. Inovasi Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin dan Orang Terlantar Penderita Sakit Kronis) dari Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.
2. Inovasi PSC 119 Satria (*Public Safety Center* 119- Sistem Aplikasi Terpadu Rujukan, Informasi Kesehatan dan *Ambulance* Gawat Darurat Kabupaten Banyumas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
3. Inovasi Saskia Gotak (Smart Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak *Go Zero* (0) Tak Ada Kematian (Ibu dan Anak) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Inovasi Desa Demit (Desa Dermaji Melek Informasi dan Teknologi) dari Desa Dermaji Kecamatan Lumbir.

Dari 4 inovasi tersebut pada tahun 2019 juga mendapat penghargaan kembali untuk TOP 45 yaitu Inovasi Pattas Sosial Mitra Kurir Langit. Inovasi tersebut lolos kembali

pada seleksi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh UNPSA (*United Nations Public Service Award*) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Selain inovasi yang masuk dalam penghargaan di atas, terdapat inovasi yang masuk Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Inovasi Gendis Banyumas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Inovasi Gebrakan Ngapak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Inovasi Rinjing Pustaka dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Selain peningkatan inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membuka ruang kritik dan saran dari masyarakat dengan menetapkan Lapak Aduan Banyumas secara *online* melalui media sosial, baik *facebook*, *instagram*, *twitter*, maupun *whatsapp*. Adapun data aduan masyarakat yang masuk sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pengaduan Masyarakat dan Penanganannya

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Masyarakat			Jumlah Pengaduan yang Ditangani			Rasio Penanganan (%)
		Lapor Bup (Website)	Medsos Lainnya	Jumlah	Lapor Bup (Website)	Medsos Lainnya	Jumlah	
1	2014	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2015	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2016	127	978	1.105	50	109	159	14,38
4	2017	97	101	198	27	9	36	18,90
5	2018	99	2	101	59	2	61	60,39
	Jumlah (Rerata)	323	1.081	1.404	136	120	256	18,23

Sumber : Dinkominfo, 2019.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hasil survei

mencapai 79,78 (Baik), kemudian untuk tahun 2018 hasil survei mencapai 82,71 (Baik).

Berdasarkan hasil evaluasi *Ombudsman* Republik Indonesia, kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan pada unit pelayanan publik masih berada pada zona merah (31,56), kemudian tahun 2016 berada pada zona kuning (56,48), tahun 2017 masih berada pada zona kuning (63,56), dan tahun 2018 berada di zona hijau (99,23).

3. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Perubahan yang terjadi dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah semakin meningkatnya profesionalitas aparatur yang ditandai dengan semakin meningkatnya disiplin aparatur, integritas, semakin rampingnya kelembagaan perangkat daerah dan semakin akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh kategori BB (Sangat Baik). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berhasil menerapkan reformasi birokrasi berbasis kompetensi dengan melaksanakan seleksi terbuka terhadap seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan strategi dan kebijakan pada tiga area perubahan reformasi birokrasi sebagai berikut :

a. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.

Dalam area penataan dan penguatan organisasi, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah :

- Menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai tindak lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016. Dalam pembentukan perangkat daerah memperhatikan visi misi Bupati. Dengan adanya visi misi Bupati yang baru, maka pada tahun 2019 telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan.
- Telah dilaksanakan evaluasi jabatan yang hasilnya telah mendapat persetujuan dan penetapan dari Kementerian PAN dan RB. Evaluasi jabatan telah menjadi dasar pemberian TPP sehingga pemberian TPP didasarkan pada kelas jabatan dan dibuktikan dengan catatan harian yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPATIK.
- Telah dilaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan Analisis Beban Kerja secara *online* dengan menggunakan aplikasi Si ANA.
- Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dengan target sebanyak 31 (tiga puluh satu) jabatan.
- Telah dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai visi misi Bupati terhadap empat perangkat daerah yaitu : Dinsospermasdes, Dinas Kesehatan, Dinkominfo, Dinporabudpar, Dinperindag.
- Telah dibentuk 25 (dua puluh lima) UPTD pada Dinkannak, Dinperten dan KP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinakerkop dan UKM.

b. Area Penguatan Akuntabilitas.

Dalam area penguatan akuntabilitas telah dilaksanakan langkah-langkah pengembangan SAKIP dan penerapan e-SAKIP, serta evaluasi implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Banyumas Tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 48,06 (C), Tahun 2016 memperoleh nilai sebesar 53,65 (CC), Tahun 2017 memperoleh nilai

sebesar 60,22 (B), Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 70,95 (BB).

c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Dalam area perubahan ini, hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain :

- Telah disusun database SDM aparatur (Simpeg) yang selalu update, sehingga diketahui kebutuhan pegawai.
- Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai diantaranya melalui inventarisasi kebutuhan diklat pegawai dan pelaksanaan diklat.
- Telah dilakukan seleksi terbuka bagi Jabatan Tinggi Pratama dan Administrator (Kepala Perangkat Daerah).
- Telah menerapkan capaian kinerja individu yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP yang dilaksanakan secara *online* (aplikasi Simpatik).
- Telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Analisis jabatan yang dilaksanakan telah menggunakan aplikasi Si ANA.
- Telah dilakukan pengembangan aplikasi Simpeg Jikalo, SMS Peka dan Simarga untuk meningkatkan pelayanan kepada PNS.

Meskipun telah dilakukan banyak upaya dalam mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan dimasa mendatang meliputi : (1) *mind set* dan *culture set* aparatur belum sepenuhnya mendukung produktivitas dan kinerja tinggi, (2) sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai baru berbasis kinerja waktu, (3) penempatan PNS belum sepenuhnya berbasis kompetensi, (4) *cascading* kinerja antar level jabatan belum begitu jelas, (5) sistem kinerja

individu belum sepenuhnya sinkron dengan kinerja perangkat daerah, (6) budaya kerja belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 63,79 (B) menjadi 66,68 (B) di tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 termasuk dalam 4 (empat) kabupaten/kota yang memperoleh kategori B se-Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Banyumas berada di posisi kedua tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa capaian reformasi birokrasi Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyumas.

Banyak kemajuan dan prestasi yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2014-2018. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dilakukan upaya perbaikan. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain :

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Kinerja Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.
- c. Integritas dan dedikasi aparatur perlu tingkatkan.
- d. Masih terdapat aparatur yang kurang paham terhadap uraian jabatannya, sehingga inisiatif, inovasi dan

kreatifitas pada saat pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan.

e. Implementasi budaya kerja perlu ditingkatkan.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan pada area peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Perangkat Daerah dalam pengusulan produk hukum Daerah yang perlu direvisi (deregulasi), sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepada Bupati belum optimal.
- b. Optimalisasi layanan usulan produk hukum Daerah secara *online* masih perlu ditingkatkan.

3. Kelembagaan

Beberapa permasalahan pada area kelembagaan yang saat ini masih perlu diselesaikan, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa perangkat daerah yang struktur organisasinya belum tepat ukuran.
- b. Evaluasi kelembagaan yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan, antara lain untuk:
 1. Kemungkinan pelaksanaan fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
 2. Mengukur tingkat produktivitas organisasi.

3. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan pada area ketatalaksanaan, antara lain:

- a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan.
- b. Peta proses bisnis belum disusun.

- c. Belum seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan teknologi informasi secara merata.
- d. Pengembangan *e-government* masih perlu ditingkatkan, antara lain terkait dengan :
 - 1) Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta manajemen kinerja individu.
 - 2) Sistem penyediaan informasi dan pengelolaan pelayanan pengaduan.
 - 3) Pengembangan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara *online*).
- e. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan.
- f. Proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Hasil Analisis jabatan dan Analisa Beban Kerja belum digunakan secara optimal sebagai dasar penyusunan formasi, yang disebabkan adanya perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
 - a. Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrator dan pengawas.
 - b. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur.
 - c. Pengembangan kompetensi belum dapat dilakukan terhadap seluruh pegawai.
 - d. Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal.
 - e. Pemahaman PNS terhadap aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai belum optimal.

- f. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan.
- g. Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian dalam pengelolaan sumber daya manusia belum optimal. Masih terdapat produk kepegawaian yang diproduksi secara *offline* sehingga harus *entry* ulang dan belum semua Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala.
- h. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka masih kurang.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan pada area pengawasan, antara lain :

- a. Upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah masih perlu ditingkatkan.
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih perlu ditingkatkan.
- c. Pelaksanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang baku masih perlu ditingkatkan.
- d. Pelaksanaan kebijakan penanganan gratifikasi masih perlu ditingkatkan.
- e. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi masih perlu ditingkatkan.
- f. Pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan masih perlu ditingkatkan.
- g. Belum ada unit yang ditetapkan sebagai WBK / WBBM.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan pada area Akuntabilitas, antara lain :

- a. Percepatan pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta manajemen kinerja individu belum dilaksanakan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam

proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja.

- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Perangkat Daerah.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (Perangkat Daerah/individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya.
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas (siapa melakukan apa) terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga organisasi secara keseluruhan.
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Perangkat Daerah.

8. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan pada area pelayanan publik, antara lain:

- a. Kompetensi petugas pelayanan belum merata.
- b. Masih terdapat unit pelayanan yang kurang optimal dalam pelaksanaan praktek manajemen pelayanan publik secara baik.
- c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

C. Harapan Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai perbaikan di seluruh area perubahan reformasi birokrasi, namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Adapun harapan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum Daerah (penyusunan produk hukum Daerah dilaksanakan secara *online*).
3. Meningkatnya publikasi produk hukum Daerah melalui sistem aplikasi berbasis android.
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.
5. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai.
6. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia aparatur.
7. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
8. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari BB menjadi A.
10. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan.
11. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

12. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/ keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANYUMAS

A. Visi dan Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, visi Kabupaten Banyumas adalah **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**. Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut :

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya,

serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi pelopor kedaulatan pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi atau yang dikenal dengan **Hasta Krida**, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.
Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mal Pelayanan Publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan professional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu, melalui misi ini pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, didukung adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, dan aparatur sipil negara yang kompeten dan professional.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan

pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan *safety belt* penderes, peningkatan produksi durian, dan lain-lain. Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kelima yaitu memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 *entrepreneur* muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri. Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan

pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida keenam, yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan *hotmix* 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah berbasis sumber daya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, Kartu Banyumas Sehat (KBS) baik untuk santri pesantren maupun masyarakat umum, Kartu Banyumas Pintar (KBP) dan tunjangan makan

untuk yatim piatu. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan secara optimal, Bupati Banyumas periode 2018-2023 melalui Misi ke -1 (satu) mengamanatkan untuk mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik. Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida pertama yaitu Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik I Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu, melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi yang efektif, melalui keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

Reformasi birokrasi Kabupaten Banyumas pada periode 2018-2023 dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu : 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik, 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

C. Strategi Reformasi Birokrasi

Strategi yang akan ditempuh, guna efektivitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Strategi Reformasi Birokrasi

No	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan. - Memperkuat keterbukaan informasi publik. - Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dengan penerapan standar pelayanan. - Mengembangkan sistem jaringan komunikasi dan informatika. - Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi <i>e-government</i>.
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu. - Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah.

		<ul style="list-style-type: none"> - Perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP serta pengendalian produk hukum dan penegakan perda.
3.	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan. - Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi. - Melakukan perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari keluaran (<i>output</i>) tetapi juga hasil (<i>outcome</i>) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, diolah Bagian Organisasi

D. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2018, telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan, namun demikian Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen terus berupaya melakukan perbaikan, yaitu dengan cara melakukan pembenahan hal-hal yang belum optimal, meningkatkan hal-hal yang perlu disempurnakan dan mempertahankan hal-hal yang sudah baik. Pemerintah Kabupaten Banyumas selain terus melakukan perbaikan birokrasi, juga bertekad untuk memperluas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah, yaitu dengan mengintensifkan koordinasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah. Percepatan reformasi birokrasi pada perangkat daerah perlu didorong, mengingat pada periode tahun 2013-2018 pelaksanaan

reformasi birokrasi pada perangkat daerah kurang berjalan optimal.

1. Fokus perubahan di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang perlu pembenahan :

a. Penguatan Pengawasan, yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Koordinasi/fasilitasi penyusunan LHKPN dan LHKASN.
- 2) Koordinasi/fasilitasi penanganan gratifikasi.
- 3) Koordinasi/fasilitasi pengelolaan keuangan.
- 4) Koordinasi/fasilitasi penanganan benturan kepentingan.
- 5) Koordinasi/fasilitasi penanganan *whistle blowing system*.
- 6) Koordinasi/fasilitasi penguatan SPIP.
- 7) Koordinasi/fasilitasi peningkatan kapabilitas APIP.
- 8) Koordinasi/fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
- 9) Koordinasi/fasilitasi pembangunan zona integritas.

b. Penguatan sistem manajemen SDM ASN, yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Koordinasi/fasilitasi perencanaan kebutuhan pegawai.
- 2) Koordinasi/fasilitasi analisis jabatan dan ABK.
- 3) Koordinasi dan pengawasan proses penerimaan pegawai yang transparan objektif, akuntabel dan bebas KKN.
- 4) Koordinasi/fasilitasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- 5) Koordinasi dan pengawasan promosi jabatan secara terbuka.
- 6) Koordinasi/fasilitasi penetapan kinerja individu.
- 7) Koordinasi/fasilitasi penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai.
- 8) Koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi jabatan.
- 9) Koordinasi/fasilitasi sistem informasi kepegawaian.

c. Pelayanan publik, yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Koordinasi/fasilitasi integrasi pelayanan publik berbasis IT.

- 2) Koordinasi/fasilitasi penyusunan kebijakan pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan dan kompensasi penerima layanan.
 - 3) Koordinasi/fasilitasi tindak lanjut survey kepuasan masyarakat (SKM).
 - 4) Koordinasi/fasilitasi deregulasi/penyederhanaan kebijakan dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik.
2. Fokus perubahan reformasi birokrasi yang perlu ditingkatkan:
- a. Manajemen perubahan, yang perlu dilakukan adalah :
 - 1) Koordinasi/fasilitasi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.
 - 2) Koordinasi/fasilitasi penyusunan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi.
 - 3) Koordinasi/fasilitasi penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 - 4) Koordinasi/fasilitasi pelaksanaan PMPRB.
 - 5) Koordinasi/fasilitasi penguatan *mind set* dan *culture set* aparatur.
 - b. Penataan perundang-undangan, yang perlu dilakukan adalah :
 - 1) Koordinasi/fasilitasi identifikasi dan penyesuaian produk hukum yang masih tumpang tindih, kadaluarsa, tidak optimal pelaksanaannya, dan disharmoni antar peraturan.
 - 2) Koordinasi/fasilitasi dalam melaksanakan harmonisasi produk hukum yang akan diterbitkan.
 - 3) Koordinasi/fasilitasi dalam membangun sistem pengendalian produk hukum.
 - c. Penataan dan penguatan organisasi, yang perlu dilakukan adalah :
 - 1) Koordinasi/fasilitasi evaluasi kelembagaan.
 - 2) Pengendalian dan pengawasan penataan Perangkat Daerah.
 - 3) Pengendalian dan pengawasan penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- d. Penataan tatalaksana, yang perlu dilakukan adalah:
- 1) Koordinasi/fasilitasi perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi antar instansi dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - 2) Koordinasi/fasilitasi penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui proses bisnis dan SOP berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 3) Koordinasi/fasilitasi pengaturan tata naskah dinas.
 - 4) Koordinasi/fasilitasi penerapan sistem kearsipan.
- e. Penguatan akuntabilitas, yang perlu dilakukan adalah :
- 1) Koordinasi/fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja.
 - 2) Koordinasi/fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja.
 - 3) Koordinasi/fasilitasi penyusunan rencana kinerja tahunan.
 - 4) Koordinasi/fasilitasi penyusunan indikator kinerja organisasi.

E. Rencana program dan hasil yang diharapkan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rencana Program dan Tindak Lanjut

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Rencana Target Kinerja Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka 1-100	66,68	66	68	70	73	75
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM	Angka 1-100	79,78	79	80	81	82	83
	Indeks SPBE	Angka 0-5	2,63	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka 1-100	79,4	80	83	85	90	95
Sasaran : Meningkatkan efektivitas dan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

efisiensi manajemen pemerintahan	Maturitas SPIP	Level 1-5	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6
	Kapabilitas APIP	Level 1-5	2,0	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7
	Nilai SAKIP	Angka 1-100	70,95	72	74	76	78	80
	Nilai integritas	Angka 0 - 4	3,44	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka 0 - 4	3,38	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65
Sasaran : Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka 1-100	82,80	83,10	83,40	83,60	83,60	83,70
	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang efektif	%	na	20	40	60	70	80
	Indeks Kearsipan (penyelenggaraan kearsipan)	Angka 0 - 100	67	70	72	74	76	77

F. Area Perubahan, Indikator Keberhasilan dan Perangkat Daerah Pengampu Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2023

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan program-program sesuai area perubahan, sebagai berikut :

a) Area Peningkatan Pelayanan Publik

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang murah, berkekuatan hukum, dan terukur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana), inovasi dalam sistem pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan).

Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan publik meliputi :

Tabel 3.3

Indikator Keberhasilan Program Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator keberhasilan	Satuan	Target Kinerja					Perangda Pengampu
		2019	2020	2021	2022	2023	
IKM Mal Pelayanan Publik	Angka 0-100	79	80	81	82	83	DPMPPTSP dan Bagian Organisasi
Persentase Perangda yang mempunyai pelayanan publik berkualitas	%	40	45	55	60	70	Bagian Organisasi
Rasio Lapak Aduan publik berbasis IT	%	100	100	100	100	100	Dinkominfo

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan area pelayanan publik dilakukan kegiatan prioritas yaitu :

Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi/Pendam pingan SKM	Perangda	55	55	55	55	55
Fasilitasi/pendam pingan inovasi pelayanan publik	Perangda	25	25	25	25	25
Pengelolaan opini dan aduan	%	100	100	100	100	100

b) Area Tata Laksana

Penguatan tata laksana dilaksanakan melalui penyusunan/perbaikan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan), penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah, pemetaan proses bisnis

penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor, pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan teknologi informatika, penerapan keterbukaan informasi publik.

Hasil yang diharapkan pada area penguatan tatalaksana meliputi meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*, meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal.

Adapun indikator keberhasilan area penataan tata laksana meliputi :

Tabel 3.4

Indikator Keberhasilan Area Penataan Tata Laksana

Indikator keberhasilan	Satuan	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Angka 0-100	2,80	2,90	3,20	3,30	3,50
Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Angka 0-10	5	4	4	3	2
Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Angka 0-100	70	72	74	76	77
Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	16,5	17,8	17,8	18,10	19,10

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam area penataan tata laksana meliputi :

Tabel 3.5

Kegiatan Prioritas dalam Area Penataan Tata Laksana

Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi penyusunan aturan ketatalaksanaan di perangkat	Perangda	10	10	10	10	10
Pembinaan kearsipan di unit kerja/OPD meliputi :	Unit pencipta arsip					
- Audit pencipta arsip		10	14	15	17	12
- Fasilitasi unit pencipta arsip		14	15	17	12	12
- Monev unit pencipta arsip		NA	10	24	39	56
Fasilitasi pengembangan aplikasi	Jumlah aplikasi	6	6	6	6	6
Penyebarluasan informasi layanan publik	Jumlah informasi	72	84	96	108	120
Layanan pengadaan secara elektronik	% Jumlah pengadaan dilayani LPSE	16,5	17,8	17,8	18,10	19,10

2. Sasaran meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, perlu upaya perbaikan pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan.

a) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Hasil yang diharapkan melalui

penataan peraturan perundang-undangan adalah terwujudnya penyusunan produk hukum yang harmonis dan partisipatif. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan yaitu :

Tabel 3.6

Indikator capaian keberhasilan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100
Produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
Kasus-kasus hukum yang ditangani	%	100	100	100	100	100

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam area penataan peraturan perundang-undangan meliputi :

Tabel 3.7

Kegiatan Prioritas dalam area penataan peraturan perundang-undangan

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Fasilitasi pembentukan Perda	aturan	10	10	10	10	10
Fasilitasi pembentukan Perbup	Perbup	50	50	50	50	50
Fasilitasi penyusunan SK Bupati	SK	400	400	400	400	400
Melakukan Kajian Peraturan Perundangan Daerah	aturan	22	22	22	22	22

b) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatkan

penerapan sistem manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas aparatur. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan review dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah, penyempurnaan perjanjian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang berorientasi hasil pada masing-masing Perangkat Daerah, serta penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan.

Indikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi :

Tabel 3.8

Indikator Capaian keberhasilan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	Angka 1-100	72	74	76	78	80

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam penguatan akuntabilitas meliputi :

Tabel 3.9

Kegiatan prioritas dalam penguatan akuntabilitas

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengembangan Sistem AKIP.	Perangda	55	55	55	55	55
Fasilitasi/Pendampingan SAKIP Perangda.	Perangda	55	55	55	55	55

c) Area Penguatan Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas APIP,

meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi yang mengarah pada perilaku koruptif dan negatif. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan peningkatan kapabilitas APIP, melakukan pengawasan reguler dan non reguler termasuk penanganan pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan keuangan desa, melakukan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, LKjIP dan LKPD, melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, melakukan pendampingan dalam PMPRB dan penilaian zona integritas, membentuk Satgas Saber Pungli, membentuk unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi SPIP, pemantauan LHKASN, penanganan pengaduan masyarakat, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah:

- a. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- b. Meningkatnya opini WTP dari BPK.
- c. Meningkatnya maturitas SPIP.
- d. Meningkatnya kapasitas APIP.

Indikator capaian keberhasilan dalam area penguatan pengawasan meliputi :

Tabel 3.10
Indikator Capaian keberhasilan dalam area penguatan pengawasan

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indek Persepsi Anti Korupsi	Angka 1-4	3,45	3,50	3,55	3,65	3,75
Opini BPK atas lap. Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Maturitas SPIP	Angka 1-4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6
Kapabilitas APIP	Angka 1 -4	3	3,2	3,3	3,5	3,7
Persentase pemenuhan		89	91	93	95	97

LHKPN dan LHKASN	%					
Unit kerja berpredikat WBK/WBBM	Unit	2	2	2	2	2
Persentase aduan WBS yang ditangani	%	100	100	100	100	100
Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani	%	100	100	100	100	100

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada area penguatan pengawasan meliputi :

Tabel 3.11
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada area penguatan pengawasan

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKPN.	Perangda	49	49	49	49	49
Advokasi Pemenuhan Pelaporan LHKASN.	Perangda	55	55	55	55	55
Penanganan gratifikasi.	%	100	100	100	100	100
Pengawasan atas pengelolaan administrasi keuangan.	Perangda	55	55	55	55	55
Penanganan benturan kepentingan.	Perangda	55	55	55	55	55
Pengelolaan WBS.	Perangda	55	55	55	55	55
Penerapan SPIP.	Perangda	55	55	55	55	55
Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat.	%	100	100	100	100	100
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	2	2	2	2	2
Pelayanan sistem informasi keuangan daerah	Perangda	55	55	55	55	55

3. Sasaran peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen SDM aparatur.

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen SDM Aparatur,

dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan sistem manajemen SDM Aparatur.

a) Area Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan. Kegiatan dilaksanakan dengan membentuk Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, pembentukan Tim Asesor (agen perubahan) pada masing-masing perangkat daerah, bimbingan teknis/diklat perubahan *mindset* kepada seluruh ASN, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil yang diharapkan pada area manajemen perubahan yaitu :

- a. Meningkatnya integritas aparatur.
- b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Target capaian indikator pada area manajemen perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Indikator keberhasilan pada area manajemen perubahan

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Integritas	Angka 1-4	3,44	3,46	3,48	3,50	3,52
Indeks RB	Angka 1 -100	66	68	70	73	75

Adapun untuk pencapaian indikator tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Tabel 3.13
Capaian indikator pada area manajemen perubahan

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan Budaya Kerja	Perangda	55	55	55	55	55
Implementasi RB	Perangda	55	55	55	55	55
PMPRB	Perangda	55	55	55	55	55
Pengembangan budaya kerja	Perangda	55	55	55	55	55

b) Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Pada area penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dilaksanakannya kegiatan pada area penguatan kelembagaan dimaksudkan agar meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergitas kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD dan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan UPTD.

Perubahan sistem kelembagaan diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan penguatan organisasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. Dengan demikian, organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja.

Adapun indikator keberhasilan dari area penataan dan penguatan organisasi adalah :

Tabel 3.14
Indikator keberhasilan pada area penataan dan penguatan organisasi

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang kelebihannya efektif	%	20	40	60	80	100
Indeks Kematangan Organisasi	Angka 1-55	15	17	19	21	23

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam area penataan dan penguatan organisasi meliputi :

Tabel 3.15
Kegiatan yang dilakukan dalam area penataan dan penguatan organisasi

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Perangda	55	55	55	55	55

c) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada area penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM Aparatur. Penguatan dilakukan guna meningkatkan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM Aparatur yang berbasis merit, meningkatkan penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; meningkatkan profesionalisme aparatur. Penguatan sistem manajemen SDM Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, penyusunan evaluasi jabatan, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (termasuk tenaga auditor dan guru), penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan

rekrutmen dengan sistem CAT, penerapan sistem rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan *assessment/talent scouting* ASN, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN, dan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk memudahkan manajemen SDM. Hasil yang diharapkan dari area manajemen SDM Aparatur adalah manajemen SDM Aparatur yang semakin baik.

Indikator keberhasilan dari area penataan sistem manajemen SDM meliputi :

Tabel 3.16
Indikator keberhasilan pada area penataan sistem manajemen SDM

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	Angka 1-100	83,1	83,4	83,6	83,6	83,7
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,090	0,064	0,051	0,086	0,087
Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	90	91	92	93	95

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Tabel 3.17
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada area penataan sistem manajemen SDM

Kegiatan	Satuan	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Urusan	2	2	2	2	2
Informasi Jabatan	dokumen	14	14	14	14	14
Pengembangan SDM.	ASN	1.204	1.050	1.060	1.060	1.065
Promosi jabatan secara terbuka.	kegiatan	26	26	26	26	26
Pelaksanaan evaluasi jabatan.	Perangda	49	49	49	49	49
Proses pengajuan jabatan fungsional sesuai formasi	SK	350	350	350	350	350

G. Quick Wins

Quick Wins merupakan program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan dilakukan pada periode 2018-2023 adalah :

1. **SALINMAS**

Bupati Banyumas menggagas sebuah inovasi dalam mengelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah, dan berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi yang disebut Sampah *Online* Banyumas (**SALINMAS**). Latar belakang pengembangan **SALINMAS** adalah produksi sampah di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Pada tahun 2018, produksi sampah di Kabupaten Banyumas diperkirakan telah mencapai 600 ton per hari. Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten melalui metode konvensional kumpul, angkut, dan buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah harus terus meningkatkan anggaran pengelolaan sampah, mencari lokasi baru sebagai pengganti TPA yang telah penuh, pencemaran lingkungan di sekitar TPA dan permasalahan kesehatan bagi penduduk sekitar TPA. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2018, Bupati Banyumas mengeluarkan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 660.1/7776/2018 tentang Pengelolaan Sampah dari Sumbernya. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan pengelolaan sampah secara mandiri. Masyarakat diminta untuk memilah sampah, memanfaatkan yang masih bisa dipakai dan memusnahkan sendiri yang tidak terpakai. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sampah secara mandiri, Pemerintah Kabupaten membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola hanggar sampah baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Sampah dari masyarakat akan diangkut dan dikirim ke hanggar-hanggar yang telah disiapkan untuk selanjutnya dipilah dan dikelola oleh KSM. Permasalahan muncul ketika KSM semakin

dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, KSM perlu memastikan bahwa masyarakat yang didatangi adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan dari KSM. Di sisi lain, masyarakat menginginkan layanan angkut sampah yang cepat agar tidak terjadi pencemaran udara dan munculnya bibit-bibit penyakit akibat menumpuknya sampah.

SALINMAS merupakan sebuah inovasi lanjutan dari penanganan sampah berbasis KSM di Kabupaten Banyumas. Melalui aplikasi **SALINMAS** yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, masyarakat melalui aplikasi android SALINMAS dapat meminta KSM untuk mengambil hasil pengolahan sampah mereka baik berupa sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos maupun sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Dengan demikian personil KSM secara efektif dapat mendatangi masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan mereka. Melalui aplikasi **SALINMAS**, masyarakat juga secara transparan dapat mengetahui jumlah sampah yang terkumpul untuk selanjutnya akan dikonversi menjadi besaran uang yang dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Secara langsung, SALINMAS akan memberikan manfaat ekonomi bagi warga Kabupaten Banyumas.

Target pengurangan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan adanya aplikasi SALINMAS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Target pengurangan timbunan sampah rumah tangga yang dibuang ke TPA

No	Uraian	Satuan	Target/Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengurangan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	%	22	24	26	28	30

Pada tahun 2019 Data Kelompok Swadaya Masyarakat dan Jangkauan Layanan adalah sebagai berikut :

No	Nama KSM	Luasan Wilayah	Keterangan
1	KSM Barokah TPS3R Karangcegak	6 Kecamatan	Kecamatan Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Baturraden, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara.
2	KSM Randu Makmur TPS3R Kedungrandu	6 Kecamatan	Kecamatan Patikraja, Banyumas, Kalibagor, Somagede, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan.
3	KSM Sumber Rejeki TPS3R Sumpiuh	4 Kecamatan	Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Kebasen
4	KSM Maju Mandiri TPS3R Wangon	4 Kecamatan	Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Lumbir, Purwojati
5	KSM Sejahtera TPS3R Ajibarang	5 Kecamatan	Kecamatan Ajibarang, Gumelar, Cilongok, Pekuncen, Karanglewas
6	KSM Migunani PDU Kober	1 Kelurahan	Kelurahan Kober
7	KSM PDU Bobosan	1 Kelurahan	Kelurahan Bobosan
8	KSM PDU Tanjung	1 Kelurahan	Kelurahan Tanjung
9	KSM PDU Purwanegara	1 Kelurahan	Kelurahan Purwanegara
10	KSM PDU Pabuwaran	1 Kelurahan	Kelurahan Pabuwaran
11	KSM PDU Karangwangkal	1 Kelurahan	Kelurahan Karangwangkal
12	KSM PDU Pasir Kulon	1 Kelurahan	Kelurahan Pasir Kulon
13	KSM SAE PDU Purwokerto Wetan	1 Kelurahan	Kelurahan Purwokerto Wetan
14	KSM Karanglewas Lor	1 Kelurahan	Kelurahan Karanglewas Lor
15	KSM PAS Arcawinangun	1 Kelurahan	Kelurahan Arcawinangun
16	KSM Purwokerto Lor	1 Kelurahan	Kelurahan Purwokerto Lor
17	KSM Kedungwuluh	1 Kelurahan	Kelurahan Kedungwuluh

2. PSC 119 SATRIA

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam kondisi

kegawatdaruratan, masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang cepat dan responsif agar dapat menyelamatkan nyawa dan pencegahan terjadinya kecacatan.

Kabupaten Banyumas secara administratif terbagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan dengan jumlah penduduk ± 1.578 jiwa. Wilayah yang luas dan kendala akses menuju fasilitas kesehatan rujukan, maka pada saat masyarakat mengalami kondisi gawat darurat hanya ditolong oleh masyarakat awam dan dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum.

Tata kelola rujukan kegawatdaruratan layanan di luar fasilitas kesehatan, komunikasi antar fasilitas kesehatan masih manual, dimana perujuk harus menghubungi Rumah Sakit terlebih dahulu melalui telepon. Lemahnya komunikasi antara perujuk dan rumah sakit menyebabkan informasi kondisi pasien oleh perujuk maupun arahan terapi stabilisasi rujukan dari rumah sakit tidak terjadi. Hal ini menyebabkan Tim IGD rumah sakit belum siap menerima pasien gawat darurat yang datang. Di sini muncul permasalahan rumah sakit menolak dan perujuk tidak melakukan stabilisasi sesuai standar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas membuat terobosan baru dengan membangun sistem komunikasi rujukan kegawatdaruratan terpadu melalui aplikasi **PSC 119 SATRIA** yang di *launching* pada tanggal 31 Mei 2018. Aplikasi ini berawal dari aplikasi web bernama SIJARIMAS untuk rujukan ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Selanjutnya dikembangkan dengan aplikasi berbasis web untuk fasilitas kesehatan serta android untuk PETUGAS dan MASYARAKAT yang dapat digunakan untuk layanan kegawatdaruratan yang lebih luas. Membangun tata kelola rujukan kegawatdaruratan yang informatif, komunikatif, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat dengan komunikasi dua arah antara perujuk dan rumah sakit sehingga penanganan kegawatdaruratan lebih komprehensif, terarah dan tepat sasaran. Memberikan informasi tentang ketersediaan darah,

jadwal dan tempat praktek dokter dan bidan serta informasi kesehatan lainnya. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Kepolisian, SAR serta Pemadam Kebakaran. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pengguna aplikasi PSC 119 SATRIA adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Jumlah pengguna aplikasi PSC 119 SATRIA

No	Pengguna Aplikasi PSC 119 Satria	Jumlah
1	Tenaga Kesehatan	156
2	Ambulance	41
3	Kepolisian	10
4	Pemadam Kebakaran	2
5	Anggota SAR	12

Aplikasi PSC 119 SATRIA juga telah dimanfaatkan oleh 39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas dan 23 (dua puluh tiga) Rumah Sakit. Dengan adanya PSC 119 SATRIA jumlah layanan yang telah dilaksanakan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 sebesar 1791 menjadi sebanyak 2881 pada tahun 2018. Aplikasi tersebut telah direplikasi di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019.

Dukungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan serta penganggaran pemerintah pusat dengan memberikan kode Akses Telepon Tiga Angka 119 dengan biaya APBN Kementerian Kesehatan ke Kabupaten Banyumas, menjadikan aplikasi ini lebih lengkap. Ke depan, **PSC 119 SATRIA** akan dilengkapi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih baik yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas, sehingga terwujud *Smart Living* di Kabupaten Banyumas.

3. Pattas Sosial Mitra Kurir Langit

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas membuat program Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis (**Pattas Sosial Mitra Kurir Langit**) untuk menangani permasalahan sosial masyarakat secara

tepat dan tuntas. Keberadaan Mitra Kurir Langit berawal dari gerakan para relawan ambulans untuk membantu para warga miskin tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata hanya mengharap balasan dari Allah. Salah satu bantuan yang mereka berikan adalah menjemput warga miskin dan mengantar mereka berobat ke fasilitas kesehatan, baik di dalam maupun yang dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Banyumas. Para relawan sosial itu senang jika ada kiriman dari langit berupa para warga miskin yang membutuhkan pertolongan, mereka dengan sigap dan cepat menyelesaikan masalahnya dengan filosofi kurir langit.

Pattas Sosial Mitra Kurir Langit membantu warga miskin dengan empati dan kepedulian tanpa pamrih dan tanpa membedakan suku, ras dan agama. Sejalan dengan banyak para warga miskin yang harus dibantu tidak cukup ditangani satu atau dua instansi/lembaga/relawan, sehingga membutuhkan sinergitas dan kerjasama dengan banyak unsur untuk menambah pelayanan menjadi cepat tanggap dan tuntas. Untuk itu dibutuhkan kemitraan dengan dinas/instansi/lembaga amil zakat/organisasi sosial/rumah sakit/relawan sosial. Atas dukungan Bupati Banyumas terbentuklah Mitra Kurir Langit melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas nomor 460/1075/2017.

Pada saat ini, pemerintah, para relawan, dan pihak-pihak yang terkait dengan program **Pattas Sosial Mitra Kurir Langit** masih berkoordinasi melalui media sosial (*Whatsapp group*). Sesuai dengan arahan Bupati Banyumas, ke depan perlu ada sistem informasi yang terintegrasi agar penanganan warga miskin penderita sakit kronis dapat tertangani dengan lebih baik, cepat dan tuntas. Melalui sistem informasi, data warga miskin dan penyakit yang diderita akan terekam di dalam *data base*, sehingga relawan Mitra Kurir Langit dapat melihat kronologis setiap warga miskin penderita sakit kronis dan melakukan penanganan yang tepat. Sistem informasi juga akan menyediakan data lokasi keberadaan ambulans berbasis GPS, sehingga para warga miskin dapat ditangani oleh ambulans terdekat. Setelah itu, diantar ke fasilitas

kesehatan yang dituju. Pattas Sosial Mitra Kurir Langit akan membantu terwujudnya Smart Living di Kabupaten Banyumas. Data pasien yang tertangani oleh mitra sosial kurir langit pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Pasien yang tertangani
1.	2016	21 orang
2.	2017	75 orang
3.	2018	96 orang
4.	2019	147 orang

H. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat berjalan secara baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu organisasi pelaksana reformasi birokrasi terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (POKJA). Adapun komposisi Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Tabel 3.20, Tim Pelaksana pada Tabel 3.21 dan Kelompok Kerja pada Tabel 3.22

Tabel 3.20

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1. Ketua Tim Pengarah	Bupati
2. Sekretaris Tim Pengarah	Sekretaris Daerah
3. Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 3. Asisten Administrasi Umum.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar

Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka unit kerja dimaksud sebaiknya membentuk Tim untuk menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.21
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas

Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten
Sekretaris Tim Pelaksana merangkap anggota	Kepala Bagian Organisasi
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah 2. Kepala Bappedalitbang 3. Kepala BKPSDM 4. Kepala BKAD 5. Kepala DPMPTSP 6. Kepala Dinarpusda 7. Kepala Dinkominfo 8. Kepala Bagian Hukum 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3.22
Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Banyumas

No	Kelompok Kerja	Perangkat Daerah
1	Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah 2. Bappedalitbang 3. BKPSDM 4. Bagian Organisasi
2	Kelompok Kerja Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum
3	Kelompok Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappedalitbang 2. BKAD 3. BKPSDM 4. Bagian Organisasi 5. Bagian Hukum
4	Kelompok Kerja Area Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinarpusda 2. Dinkominfo 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Hukum 5. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah 2. BKPSDM 3. Bappedalitbang 4. Bagian Organisasi
6	Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah 2. BKPSDM 3. Bagian Organisasi

7	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	1. Bappedalitbang 2. Inspektorat Daerah 3. BKPSDM 4. Dinkominfo 5. BKAD 6. Bagian Administrasi Pembangunan 7. Bagian Organisasi
8	Kelompok Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Dinkominfo 2. DPMPTSP 3. Bagian Organisasi 4. BKPSDM

I. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko

Setiap pelaksanaan perubahan dalam Reformasi Birokrasi pasti banyak muncul resiko yang dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat berupa berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud. Apabila hambatan dan tantangan tersebut tidak dikenali, diinventarisir dengan baik, dan kemudian ditentukan solusinya, maka apa yang direncanakan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23 Hambatan dan Solusi

No	Hambatan	Alternatif Solusi
1.	Lemahnya komitmen Pimpinan dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi.	Perlunya sosialisasi secara intensif tentang tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya dilakukan sinergitas program dan evaluasi secara terpadu. • Perlu membentuk <i>task force</i>, untuk memacu keberhasilan program Reformasi Birokrasi.
3.	Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan <i>progress</i> capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Diperlukan evaluasi secara rutin dan menyampaikan informasi hasilnya kepada pimpinan.

J. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, obyek evaluasi reformasi birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan masing-masing mempunyai bobot yang sama (50%).

Komponen evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sama. Komponen evaluasi tersebut ada dua, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit evaluasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah sama dengan Komponen Pengungkit pada evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bobot Komponen Pengungkit tersebut 60%, terdiri dari 6 (enam) area perubahan, yaitu :

- a. Manajemen perubahan (5%).
- b. Penataan tatalaksana (5%).
- c. Penataan sistem manajemen SDM aparatur (15%).
- d. Penguatan pengawasan (10%).
- e. Penguatan akuntabilitas kinerja (15%).
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik (10%).

Sedangkan Komponen Hasil dengan bobot 40%, meliputi :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, terdiri dari (1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal), bobot 15%, (2) Persentase penyelesaian TLHP, bobot 5%.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperoleh dari nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal), bobot 20%.

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas wajib menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Road Map* Reformasi Birokrasi

di tingkat Perangkat Daerah memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi di tingkat pemerintah daerah.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang dilakukan secara berkala.
- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala.
- c. Survei rutin berbasis *online* untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- d. Pengelolaan pengaduan.
- e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
- f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.
2. Monitoring dan evaluasi di tingkat perangkat daerah.
- Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.
 - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara berkala.
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- c. Kepala Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.

- d. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan tersebut dibahas ke tingkat kelompok kerja dan pleno.
- e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

B. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat perangkat daerah di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah	1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB.
2.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Pokja RB untuk melaksanakan survei kepada masyarakat mengenai pendapat masyarakat atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan, baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun di Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.4. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Banyumas selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas. • Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas. 	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Tindak lanjut terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangda Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. • Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, diberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk mendapatkan penanganan/ penyelesaian lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi. • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah diberikan/ disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG
					c Implementasi adanya agen perubahan	-	- Pembentukan agen perubahan di tingkat perangkat daerah - Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah - Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah - Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah	- Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah - Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah - Monitoring dan evaluasi implementasi agen perubahan	- Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah - Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah - Monitoring dan evaluasi implementasi agen perubahan	- Penyusunan Rencana kerja agen perubahan di tingkat perangkat daerah - Pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan di tingkat perangkat daerah - Monitoring dan evaluasi implementasi agen perubahan	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1 Rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	100% 100% 100% 100%	a. Evaluasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan berkelanjutan - Penyusunan Perda dan Perbup	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait.	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait.	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait.	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait.	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait.	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
		2 Produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022	100% 100% 100% 100%		- Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
		3 Kasus-kasus hukum yang ditangani	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	100% 100% 100% 100%	- Identifikasi produk hukum (tumpang tindih, bertentangan)	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait. - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait. - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait. - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait. - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau lembaga terkait. - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
					- Revisi produk hukum	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	- Pembentukan Tim Penyusunan Draft Perda/perbup - Rapat Koordinasi - Konsultasi di Kementerian atau - Harmonisasi, sinkronisasi pembuatan draft - Finalisasi draft - Sosialisasi	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT			
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG		
					b Harmonisasi produk hukum yang diterbitkan - Evaluasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan berkelanjutan - Evaluasi sistem pengendalian produk hukum								Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	20 40 60 80 100	a Evaluasi Kelembagaan - Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah b Penataan kelembagaan - Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dinamika dan kebutuhan daerah - Penilaian kematangan kelembagaan perangkat daerah		- Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah - Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dinamika dan kebutuhan daerah - Penilaian kematangan kelembagaan perangkat daerah	- Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah - Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dinamika dan kebutuhan daerah - Penilaian kematangan kelembagaan perangkat daerah	- Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah - Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dinamika dan kebutuhan daerah - Penilaian kematangan kelembagaan perangkat daerah	- Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah - Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dinamika dan kebutuhan daerah - Penilaian kematangan kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi, BKPSDM Bagian Organisasi BKPSDM Bagian Organisasi BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah		
4	Penataan Tata Laksana	1 Indeks SPBE 2 Peringkat tingkat keterbukaan informasi publik	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023 Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022	2,80 2,90 3,20 3,30 3,50 70 72 74 76	a. Penyusunan proses bisnis b. Evaluasi SOP c. Evaluasi penerapan proses bisnis	- - -	- Menyusun proses bisnis - Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyusunan SOP -	- - Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyusunan SOP - Monitoring dan evaluasi serta penerapan proses bisnis	- - Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyusunan SOP - Monitoring dan evaluasi serta penerapan proses bisnis	- - Monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyusunan SOP - Monitoring dan evaluasi serta penerapan proses bisnis	Bagian Organisasi Bappedalitbang Bagian Organisasi Bappedalitbang Bagian Organisasi Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah		

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT													
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG												
		3	Nilai penyelenggaraan kearsipan	Th. 2023	77	d. Pembinaan penataan kearsipan	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah											
				Th. 2019	70	e. Evaluasi pelaksanaan kearsipan perangkat daerah	- Pengawasan kearsipan pada perangkat daerah	- Pengawasan kearsipan pada perangkat daerah	- Pengawasan kearsipan pada perangkat daerah	- Pengawasan kearsipan pada perangkat daerah	- Pengawasan kearsipan pada perangkat daerah	- Pembinaan kearsipan pada perangkat daerah		Bappedalitbang										
				Th. 2020	72									Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah									
				Th. 2021	74									Bappedalitbang										
				Th. 2022	76											Dinkominfo								
				Th. 2023	77												Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah						
		4	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	Th. 2019	16,50%	g. Penguatan keterbukaan informasi publik	- Peningkatan badan publik yang terbuka	- Peningkatan badan publik yang terbuka	- Peningkatan badan publik yang terbuka	- Peningkatan badan publik yang terbuka	- Peningkatan badan publik yang terbuka	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah											
				Th. 2020	17,80%	h. Penerapan e-procurement melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	- Penyiapan sarpras pengadaan barang/jasa	- Penerapan e-procurement	- Penerapan e-procurement	- Penerapan e-procurement	- Penerapan e-procurement	- Penerapan e-procurement		Bappedalitbang										
				Th. 2021	17,80%										Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa, Bappedalitbang									
				Th. 2022	18,10%											Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa, Bappedalitbang								
				Th. 2023	19,10%												i. Evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-procurement	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa, Bappedalitbang
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Indeks profesionalitas ASN	Th. 2019	83,1	a. Perencanaan kebutuhan pegawai	- Penetapan kebutuhan pegawai	- Penetapan kebutuhan pegawai	- Penetapan kebutuhan pegawai	- Penetapan kebutuhan pegawai	- Penetapan kebutuhan pegawai	BKPSDM Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah											
				Th. 2020	83,4									b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan	- Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	- Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	- Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	- Melaksanakan anjab dan analisa beban kerja	Bagian Organisasi Inspektorat				
				Th. 2021	83,6																			
				Th. 2022	83,6																			
		Th. 2023	83,7	2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Th. 2019	0,09	- Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah																
		Th. 2020	0,064																					
		Th. 2021	0,051																					
		Th. 2022	0,086																					
		Th. 2023	0,087	3	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	Th. 2019	90	c. Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, secara terbuka, akuntabel dan bebas dari KKN	- Penerimaan pegawai secara terbuka	- Penerimaan pegawai secara terbuka	- Penerimaan pegawai secara terbuka	- Penerimaan pegawai secara terbuka	- Penerimaan pegawai secara terbuka	BKPSDM Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah									
		Th. 2020	91																					
		Th. 2021	92																					
		Th. 2022	93																					
Th. 2023	95	d. Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	- Pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi	BKPSDM, Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah													

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT		
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG	
					e. Promosi jabatan secara terbuka	- Seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi jabatan dan persyaratan objektif lainnya.	- Seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi jabatan dan persyaratan objektif lainnya.	- Seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi jabatan dan persyaratan objektif lainnya.	- Seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi jabatan dan persyaratan objektif lainnya.	- Seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi jabatan dan persyaratan objektif lainnya.	BKPSDM Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
					f. Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	Penetapan dan implementasi sasaran kerja pegawai	BKPSDM, Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
					g. Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	Penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku pegawai	BKPSDM, Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
					h. Pelaksanaan evaluasi jabatan	-	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Bagian Organisasi, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	
					i. Pengembangan jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional	Bagian Organisasi Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
					j. Melakukan pemetaan kompetensi	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Melakukan assessment	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah	
					k. Penyusunan laporan kinerja individu	- Pengembangan aplikasi simpatik	Pengembangan aplikasi simpatik (SKP online) dan uji coba aplikasi SKP online	Implementasi aplikasi simpatik (SKP online)	Implementasi aplikasi simpatik (SKP online)	Implementasi aplikasi simpatik (SKP online)	BKPSDM nspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
					l. Tunjangan kinerja	- Penyusunan dan perhitungan TPP	- Penerapan TPP	- Evaluasi dan penyesuaian TPP	- Evaluasi dan penyesuaian TPP	- Evaluasi dan penyesuaian TPP	Tim Pelaksana TPP	Seluruh Perangkat Daerah	
					m. Pengembangan aplikasi Simpeg	- Evaluasi implementasi aplikasi SIMPEG	- Evaluasi implementasi aplikasi SIMPEG	- Evaluasi implementasi aplikasi SIMPEG	- Evaluasi implementasi aplikasi SIMPEG	- Evaluasi implementasi aplikasi SIMPEG	BKPSDM nspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1	Nilai evaluasi SAKIP	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	72 74 76 78 80	a. Penyusunan RPJMD	Penyusunan, dan publikasi RPJMD	-	Evaluasi RPJMD	-	Evaluasi RPJMD	Bappedalitbang	Seluruh perangkat daerah
						b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan	- Konsultasi publik dan pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2020 - Musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2020	- Konsultasi publik dan pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2021 - Musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2021	- Konsultasi publik dan pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2022 - Musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2022	- Konsultasi publik dan pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2023 - Musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2023	- Konsultasi publik dan pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2024 - Musyawarah rencana pembangunan RKPD Tahun 2024	Bappedalitbang Bappedalitbang	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG
					c. Penyusunan Rencana strategis perangkat daerah	- Verifikasi rancangan akhir renstra perangkat daerah - Penetapan Rencana strategis perangkat daerah	- Pengendalian pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah	- Pengendalian pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah	- Pengendalian pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah	- Pengendalian pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah	Bappedalitbang	Seluruh perangkat daerah
					d. Pengintegrasian sistem aplikasi e-planning, e-budgeting, e-project, e-monev, e-sakip dan simpatik	Pengintegrasian sistem aplikasi e-planning, e-budgeting, e-project, e-monev, e-sakip dan simpatik	- Operasionalisasi e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi	- Operasionalisasi e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi	- Operasionalisasi e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi	- Operasionalisasi e-sakip yang terintegrasi - Evaluasi implementasi e-sakip yang terintegrasi	Dinkominfo Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					e. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Fasilitasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Fasilitasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Fasilitasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Fasilitasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Fasilitasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					f. Penyusunan perjanjian kinerja pegawai	- Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja - Monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian kinerja	- Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja - Monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian kinerja	- Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja - Monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian kinerja	- Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja - Monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian kinerja	- Fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja - Monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian kinerja	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					g. Penyusunan LKjIP	- Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	- Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					h. Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	- Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	- Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	- Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	- Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	- Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas	Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
					i. Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	- Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
					j. Komponen Kinerja Organisasi - Pengukuran capaian realisasi fisik dan anggaran tepat waktu	- Pengembangan aplikasi e-project - Monitoring dan evaluasi pencapaian program/kegiatan	- Pengembangan aplikasi e-project - Monitoring dan evaluasi pencapaian program/kegiatan	- Pengembangan aplikasi e-project - Monitoring dan evaluasi pencapaian program/kegiatan	- Pengembangan aplikasi e-project - Monitoring dan evaluasi pencapaian program/kegiatan	- Pengembangan aplikasi e-project - Monitoring dan evaluasi pencapaian program/kegiatan	Bagian Administrasi Pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah
					- Pengukuran capaian realisasi indikator kinerja utama perangkat daerah tepat waktu	- Pengumpulan LKjIP tepat waktu - Monitoring dan evaluasi kinerja dalam e-SAKIP	- Pengumpulan LKjIP tepat waktu - Monitoring dan evaluasi kinerja dalam e-SAKIP	- Pengumpulan LKjIP tepat waktu - Monitoring dan evaluasi kinerja dalam e-SAKIP	- Pengumpulan LKjIP tepat waktu - Monitoring dan evaluasi kinerja dalam e-SAKIP	- Pengumpulan LKjIP tepat waktu - Monitoring dan evaluasi kinerja dalam e-SAKIP	Bappedalitbang Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG
					k. Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
					i. Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)	- Asistensi dan asesment oleh Tim Penilai Internal untuk perangkat daerah yang dicalonkan menjadi WBK/WBBM	- Asistensi dan asesment oleh Tim Penilai Internal untuk perangkat daerah yang dicalonkan menjadi WBK/WBBM	- Asistensi dan asesment oleh Tim Penilai Internal untuk perangkat daerah yang dicalonkan menjadi WBK/WBBM	- Asistensi dan asesment oleh Tim Penilai Internal untuk perangkat daerah yang dicalonkan menjadi WBK/WBBM	- Asistensi dan asesment oleh Tim Penilai Internal untuk perangkat daerah yang dicalonkan menjadi WBK/WBBM	Inspektorat Daerah Bag. Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					iii. Pengukuran integritas organisasi dan jabatan	- Survey bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi	- Survey bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi	- Survey bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi	- Survey bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi	- Survey bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 IKM Mal Pelayanan Publik	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	79 80 81 82 83	a. Pengembangan sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	- Pengembangan sistem perizinan online - Monitoring dan evaluasi sistem perizinan online	Dinkominfo DPMPTSP	Seluruh perangkat daerah
		2 Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik berkualitas	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	40% 45% 55% 60% 70%	b. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	- Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	- Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	- Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	- Evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
		3 Rasio Lapak Aduan berbasis Teknologi Informatika	Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023	100% 100% 100% 100% 100%	c. Kegiatan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	- Penerapan <i>reward/punishment</i> untuk pemberi layanan dan kompensasi untuk penerima layanan	- Penerapan SKM Online	- Penerapan SKM Online	- Penerapan SKM Online	- Penerapan SKM Online	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Penerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan enerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan enerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan enerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan enerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan enerapan standarisasi prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Penerapan maklumat pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah

NO	AREA PERUBAHAN, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN			RENCANA AKSI						PERANGKAT DAERAH TERKAIT				
		URAIAN	TAHUN	TARGET	URAIAN	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	UTAMA	PENDUKUNG			
					d. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					- Monitoring dan evaluasi respon time pengaduan pelayanan	-	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan respon time pengaduan pelayanan	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelayanan	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					e. Kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik	-									
					- Pengembangan budaya inovasi	- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	- Evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan budaya inovasi	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kabupaten	-	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	- Perumusan kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah
					- Kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	- Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Bagian Organisasi	Seluruh perangkat daerah

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN